



Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Pada Polsek Namrole)

Yohanis Onyong Nurlatu^{1*}, Hadibah Zachra Wadjo², Elias Zadrach Leasa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: onyongnurlatu798@gmail.com

: 10.47268/tatohi.v4i2.2129

Info Artikel

Keywords:

Application; Restorative Justice; Persecution.

Kata Kunci:

Penerapan; Keadilan Restoratif; Penganiayaan.

Abstract

Introduction: Application Restorative Justice is an alternative settlement of criminal cases focused on punishment which is transformed into a process of dialogue and mediation involving perpetrators, victims, families of perpetrators/victims, and other related parties to jointly create an agreement on a fair and balanced settlement of criminal cases for both parties. Victims and perpetrators by prioritizing restoration to their original state and restoring good relations and the community.

Purposes of the Research: Review and Analyze the Urgency and Implementation of the Chief of Police Regulation Number 08 of 2021 in Handling Cases of Crime of Persecution at the Namrole Police

Methods of the Research: The method used in this research is a type of normative research or what is called library research, which is research that examines document studies, namely using various secondary data such as laws and regulations, legal theory, and can be in the form of opinions of scholars.

Results of the Research: The application of restorative justice can only be carried out on the crime of light maltreatment as referred to in Article 352 of the Criminal Code paragraph (1). belonging to Article 354 paragraph (1) of the Criminal Code and Article 90 of the Criminal Code must be processed in accordance with applicable legal procedures so that there is no inequality or injustice in the law because the true application of restorative justice refers to restoring the original state, aiming to empower victims, perpetrators, families, to correct an unlawful act by using awareness and responsibility.

Abstrak

Latar Belakang: Keadilan Restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dan masyarakat.

Tujuan Penelitian: Mengkaji dan Menganalisis Urgensi Dan Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2021 dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Polsek Namrole.

Metode Penelitian: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif atau yang disebut penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Hasil Penelitian: Penerapan Keadilan restoratif hanya dapat dilakukan pada tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 352 KUHP ayat (1) Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif di Polsek Namrole menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana sehingga yang tergolong dalam penganiayaan berat dan tergolong dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP Dan Pasal 90 KUHP mestinya diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku agar tidak terjadi ketimpangan atau ketidakadilan didalam hukum karena sejatinya penerapan restorative justice mengacu kepada pemulihan kembali keadaan semula, bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan tanggung jawab.

1. Pendahuluan

Masyarakat adalah sebuah potret kehidupan yang sarat dengan persoalan sengketa, perselisihan, pertengkaran, perseteruan, atau aneka ragam konflik antar individu, kelompok, keluarga, etnis, bahkan antar bangsa yang mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk tindak pidana, termasuk tindak pidana penganiayaan, baik ringan, maupun berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Sampai dengan 355 KUHP.¹ Tindak pidana penganiayaan telah dimuat dalam ketentuan hukum pidana yaitu dimulai dari pasal 351 sampai dengan Pasal 355 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan. Pasal 351 KUHP mengatakan bahwa: Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Keadilan Restoratif menjadi pedoman dalam penyelesaian tindak pidana yang proses peradilannya difokuskan dengan pemidanaan yang diubah interaksi dialog antara pihak korban maupun pihak pelaku untuk penyelesaian yang adil, dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan Pembalasan, dalam menyelesaikan Tindak Pidana dengan memberlakukan keadilan restorative diharapkan dapat memberikan tekanan pada pemulihan keadaan seperti semula dan memberikan perlindungan dan kepentingan korban kejahatan maupun pelaku perkara pidana sebagai suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat serta sebuah proses yang dibangun untuk pelaksanaan kewenangan tuntutan maupun pembaharuan sistem peradilan pidana.

Kehidupan antar manusia satu dengan manusia lainnya akan menjali sebuah hubungan dan juga akan terjalin perselisihan contoh adalah terjadinya tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 sampai dengan 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka ketika seseorang terbukti memenuhi unsur yang diatur dalam pasal 351 sampai dengan 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka dapat dilakukan proses penegakkan hukum pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

¹ Puji Prayitno, "Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Dimaksud Pasal 351 Ayat (1) Dan Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 352 KUHP Melalui Restorative Justice Di Wilayah Polresta Pontianak". *Jurnal Nestor Magister Hukum* 8, 2, 2012, h. 2.

Contoh kasus pemukulan oleh Rifaldy Fatsey terhadap Muksal Sanimu, kasus tersebut dicabut dan tidak akan dilanjutkan. Muksal dan Terlapor Rifaldy Fatsey sudah berdamai. Kedua belah pihak yang bermasalah bersepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan, polisi tentu tidak dapat melanjutkannya. Kasus pemukulan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan. Berdasarkan contoh kasus tersebut, mencoba menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan yang terjadi dapat dibatalkan dengan dicabut berkas pengaduan, bila sudah terciptanya perdamaian antara kedua belah pihak.

Penyelesaian kasus tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif Pasal 1 Ayat 3 bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Sehingga pada dasarnya Keadilan Restoratif menjadi pedoman dalam penyelesaian tindak pidana yang proses peradilan difokuskan dengan pemidanaan yang diubah interaksi dialog antara pihak korban maupun pihak pelaku untuk penyelesaian yang adil, dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan Pembalasan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif. Pendekatan masalah yang digunakan untuk menyelesaikan skripsi ini yaitu pendekatan Undang-undang, pendekatan Kasus dan Pendekatan Konseptual. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan seluruh bahan-bahan kepustakaan baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang diperoleh dari lokasi penelitian untuk selanjutnya dilakukan pengklasifikasian dan pencatatan mengenai hal-hal yang dianggap penting dan berguna bagi penelitian yang dilakukan untuk kemudian dilakukan pengkajian secara menyeluruh. Dalam mengelola bahan penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kuantitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum pidana untuk mencapai kejelasan masalah yang dihadapi.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Urgensi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan

1. Tindak Pidana Penganiayaan

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah, dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.² Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *strabaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai beberapa istilah seperti: 1) Tindak Pidana; 2) Perbuatan Pidana; 3) Peristiwa pidana; 4) Pelanggaran pidana; 5) Perbuatan yang boleh dihukum; 6) Perbuatan yang dapat dihukum.³

² Abdul Manan, 2018. *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta; Kencana, h. 5

³ Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 136

Penganiayaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia dimuat arti yaitu perilaku yang sewenang-wenang. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut perasaan atau batiniah. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu.⁴ Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang. Macam-macam Tindak Pidana Penganiayaan yaitu sebagai berikut:

1) Tindak pidana penganiayaan biasa

Tindak pidana penganiayaan biasa bisa disebut juga dengan penganiayaan pokok, atau dalam arti lain kualifikasi dalam penganiayaan utama selain merupakan penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Di dalam Pasal 351 KUHP ada jenis penganiayaan biasa, yaitu: a) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak empat ribu lima ratus rupiah; b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan di hukum dengan hukuman penjara selama – lamanya 5 tahun; c) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya 7 tahun; d) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan.

2) Tindak pidana penganiayaan ringan

Hal ini diatur di dalam Pasal 352 KUHP, yang dituliskan yaitu : Penganiayaan ringan ini ada dan diancam penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356 dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian. Pidana ini dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Penjelasan diatas tersebut dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.

3) Tindak pidana penganiayaan berencana

Jenis penganiayaan ini diatur di dalam Pasal 353 KUHP yang menyatakan: a) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun; b) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun; c) Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

4) Tindak pidana penganiayaan berat

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP, namun tindak pidana penganiayaan berat ini terdiri dari dua macam yaitu: 1) Tindak pidana penganiayaan berat biasa yang

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1988, h. 245

tidak menimbulkan kematian diatur di dalam Pasal 354 ayat (1); 2) Tindak Pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian diatur di dalam Pasal 354 ayat (2).

Rumusan di dalam KUHP dalam Pasal 354 adalah sebagai berikut: a) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun; b) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

5) Tindak pidana penganiayaan berat berencana

Tindak pidana penganiayaan berat berencana diatur di dalam KUHP Pasal 355 KUHP, yaitu: a) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun; b) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

2. Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2021 Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 6 ayat (3) telah memberikan contoh keadilan restoratif, yaitu: mengembalikan barang; mengganti kerugian; menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Pemenuhan hak tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus, dalam Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2021 Syarat materiil, meliputi: 1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; 2) Tidak berdampak konflik sosial; Tidak berpotensi memecah belah bangsa; 3) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme; 4) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; 5) dan Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Adapun syarat formil yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perkap No. 8 Tahun 2021, sebagai berikut: 1) Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; 2) dan Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

3. Urgensi Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2021 Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan

Urgensi dari Penerapan konsep *Restorative Justice* dalam upaya penyelesaian perkara penganiayaan yaitu diharapkan dapat: a) Mengurangi jumlah tahanan di dalam penjara; b) Menghapuskan stigma atau cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; c) Pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya; Memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan; d) dan pelaku kejahatan dapat berinteraksi kembali dalam masyarakat.⁵ Penting berbicara tentang bagaimana meminta pertanggungjawaban pelaku namun perlindungan korban juga penting.⁶ *Konsep Restorative justice* yang menyatakan untuk menghapus stigma atau cap

⁵ Rachmat Aribowo dalam Olma Fridoki, "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polrestabes Medan", *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019, h. 10-11.

⁶ Ubwarin, E, & Corputty, P. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Keadaan Darurat Bencana Covid-19. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor 1, Juni 2020, h. 6.

dalam masyarakat, serta mengembalikan pelaku menjadi manusia normal perlu diimbangi dengan pemberian sanksi yang sepadan agar pemahaman tentang Restorative Justice dapat diterima dan dianggap sangat tepat untuk menyelesaikan tindak pidana penganiayaan, sebab jika tidak demikian maka akan muncul anggapan bahwa jika ada uang maka perkara bisa diselesaikan hal ini berpotensi meningkatnya perbuatan tindak pidana penganiayaan.

B. Implementasi Peraturan Kapolri

1. Kasus Tindak Pidana Penganiayaan

Kasus Pertama Penganiayaan yang dilakukan oleh Rifaldy Fatsey terhadap Muaksal Sanimu pada 12 Mei 2022 bertempat di Jalan Baru Rumah Tiga Desa Elfule, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan. Penganiayaan tersebut terjadi karena adanya Kesalahpahaman antara kedua Belah Pihak. Akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka lebam pada bagian wajah dan pakaiannya sobek. Kasus in telah diselesaikan oleh Pihak Kepolisian Sektor Namrole berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kasus Kedua Penganiayaan yang dilakukan oleh Maxi Yahangmetan terhadap Benny Koten Kejadiannya pada tanggal 16 September 2021 di Desa Masnana Kabupaten Buru Selatan. Sebelum terjadi penganiayaan kedua belah pihak sementara mengkonsumsi minuman keras, pada saat itu pelaku mulai berteriak keras dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas sehingga korban menegur. Tidak terima ditegur pelaku menganiayaan korban hingga bola mata bagian kanan korban pecah. Kasus tersebut ditangani oleh pihak kepolisian menggunakan keadilan restorative namun berdasarkan konsepnya keadilan restorative hanya dapat digunakan pada tindak pidana penganiayaan ringan. Tetapi yang terjadi pada korban tergolong dalam Penganiayaan Berat.

2. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan

a) Tahapan pra-Restorative justice Adalah sebagai berikut :

- 1) Korban melakukan pelaporan kepada Penyidik Untit Reskrim Polsek Namrole
- 2) Penyidik kemudian akan memberikan Berita Acara Pemeriksaan(BAP) dengan melakukan pemanggilan kepada terhadap semua saksi-saksi dan menyita beberapa barang bukti yang ada
- 3) Setelah dilakukan BAP, dan melengkapi keterangan mengenai kasus yang telah diterima, selanjutnya penyidik akan melakukan penilaian terhadap kasus yang ditangani apakah perlu dilakukan Restorative justice atau tidak
- 4) Apabila kasus tersebut berlanjut, maka Penyidik melakukan Gelar Perkara dan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap korban
- 5) Selanjutnya penyidik akan menentukan siapa tersangka dalam kasus tersebut
- 6) Apabila kasus tersebut perlu dilakukan restorative justice ,selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara dan melakukan pemanggilan sekaligus dilakukan mediasi antara pelaku dan korban
- 7) Hasil mediasi, nantinya diperoleh suatu keputusan bersama yang dikenal dengan kebijakan penal

b) Tahapan Proses Restorative Justice

Adapun tahapan proses restorative justice yang dilakukan Unit Reskrim Polsek Namrole:

- 1) Pelapor dan korban di panggil untuk dipertemukan ke suatu ruang untuk mediasi

- 2) Kemudian penyidik akan membuka acara dan memberitahukan tahapan-tahapan penyidikan;
- 3) Setelah acara dibuka oleh penyidik, penyidik akan mempersilahkan kepada pihak korban untuk menyampaikan keinginannya terkait ganti rugi atau santunan, kompensasi moril atau materiil (bila ada kerugian)
- 4) Para pihak diharapkan mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh korban
- 5) Setelah mendengar keterangan dari para pihak korban, penyidik mempersilahkan kepada pihak pelaku untuk menyampaikan kesanggupannya terkait ganti rugi/ santunan dan alasan-alasan pelaku melakukan tindak pidana tersebut.
- 6) Setelah para pihak memberikan keterangan, penyidik akan memberikan kesempatan kepada korban untuk memberikan pandangannya.
- 7) Setelah terjadi kesepakatan antara para pihak, penyidik akan membuat konsep surat kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban
- 8) Apabila belum terjadi kesepakatan penyidik akan membuat resume kegiatan mediasi
- 9) Penyidik akan meminta para pihak untuk menandatangani surat kesepakatan dan meminta keadaan pelaku untuk terlebih dahulu untuk memenuhi apa yang telah disepakati.

c) Tahapan Pasca Restorative Justice

Adapun Tahapan Pasca *Restorative Justice* yaitu sebagai berikut:

- 1) Surat Perjanjian Perdamaian ditandatangani oleh para pihak;
- 2) Pelapor membuat surat pencabutan laporan polisi yang ditujukan kepada Kapolsek Namrole;
- 3) Selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutan kepada Pelapor untuk melakukan konfirmasi apakah benar telah terjadi perdamaian;
- 4) Apabila keterangan Pelapor menyatakan benar telah terjadi kesepakatan perdamaian yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, selanjutnya pelapor mencabut seluruh keterangan-keterangan yang pernah diberikan pada saat pemeriksaan awal, sehingga keterangan saksi korban menjadi tidak ada sebagai bukti;
- 5) Dengan adanya pencabutan laporan pengaduan dan pencabutan keterangan, lalu Penyidik mengajukan usulan gelar perkara;
- 6) Hasil gelar perkara menyatakan perkara tidak cukup bukti karena tidak adanya keterangan saksi dari Pelapor sehingga perkara menjadi dihentikan;
- 7) Dari gelar perkara maka akan direkomendasikan untuk mengeluarkan surat ketetapan mengenai Penghentian Penyidikan (SP3), sehingga perkara dihentikan dan tidak akan dilanjutkan.

3. Implementasi Peraturan Kapolri

Perkara pidana pada prinsipnya menempatkan keadilan restoratif yaitu upaya pemulihan (restorasi) terhadap kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebagai nilai dasar yang digunakan dalam merespon suatu perkara pidana. Pendekatan restorative memang dikenal dengan penyelesaian diluar peradilan pidana yang kerap dipahamkan dengan "damai" dan "kekeluargaan". dalam konteks keadilan restorative, bukan untuk menghindarkan pelaku dari pertanggungjawaban hukum,

melainkan menemukan model penyelesaian yang lebih esensial,⁷ dalam hal ini dalam keadilan restoratif mensyaratkan adanya keseimbangan antara kepentingan pelaku dan kepentingan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut melalui keadilan restoratif dalam kehidupan masyarakat.

Kasus Pertama merupakan salah satu tindak pidana penganiayaan ringan karena korban hanya mengalami luka ringan dan dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari sehingga Unit Reskrim Polsek Namrole yang di pimpin oleh Ipda Rusman Aufer berdasarkan kewenangannya menyelesaikan kasus ini dengan Restorative Justice dimana kedua belah pihak baik pihak pelapor dan pihak terlapor telah bersepakat untuk berdamai. Perdamaian tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian, yang disebut "Surat Perdamaian", dimana pelaku dengan penuh tanggung jawab bersedia menggantikan segala kerugian yang ditimbulkan olehnya kepada korban. Kerugian yang ditanggungkan kepada pelaku antara lain adalah biaya *Visum Et Reperdum*, Biaya Obat, dan penggantian baju yang sobek.

Pada Kasus Kedua Polsek juga diselesaikan dengan *Restorative Justice* namun pada kasus ini korban Benny Koten mengalami cacat permanen pada bagian mata kanan sehingga pemberian sanksi ini perlu ditinjau oleh pihak kepolisian. Dalam pasal 90 KUHP luka berat berarti : Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; Kehilangan salah satu panca indera Mendapat cacat berat Menderita sakit lumpuh/Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Berdasarkan rincian pasal itulah pelaku Maxi Yahangmetan dikenakan pasal 354 ayat (1) KUHP yang berbunyi Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, namun Pihak Kepolisian Sektor Namrole mengambil keputusan penyelesaian kasus ini dengan menerapkan Restorative Justice.

4. Kesimpulan

Pihak Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara tindak Pidana Penganiayaan dengan menerapkan Restoratif justice. Bentuk penganiayaan yang bisa diselesaikan dengan restorative justice adalah penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 dan 352 KUHP. Masalah antara Muksal Sanimu dan Rifaldy Fatsey berhasil diselesaikan dengan menerapkan keadilan Restoratif oleh Kepolisian Sektor Namrole pelaksanaannya sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2021. Penerapan restorative justice mengacu pada pemulihan kembali keadaan semula dan tidak menimbulkan ketidakadilan dalam proses penegakkan hukum. Restorative justice pada tindak pidana penganiayaan bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat, pada Kasus antara Benny Koten dan Maxi Yahangmetan Pihak Kepolisian Sektor Namrole menerapkan Restorative Justice untuk menyelesaikannya. Saya sebagai penulis Skripsi ini tidak setuju dengan langkah yang diambil oleh Kepolisian Sektor Namrole ini merujuk pada luka yang ditimbulkan akibat penganiayaan tersebut sesuai

⁷ Wadjo, H. Z., & Saimima, J. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Belo*, Volume 6 Nomor 1, Agustus 2020: 48-59. DOI : <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>

dengan Pasal 90 KUHP, pelaku mestinya dikenakan Pasal 354 KUHP dan tetap mengikuti prosedur hukum yang berlaku karena termasuk dalam penganiayaan berat. Urgensi dari penerapan Keadilan Restoratif yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Namrole yaitu untuk Mengurangi jumlah tahanan di dalam penjara, menghapuskan stigma atau cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal, pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya, memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan, dan pelaku kejahatan dapat berinteraksi kembali dalam masyarakat. Namun, demikian kewajiban hukum belum direalisasikan secara optimal hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman Pihak Kepolisian Sektor Namrole dalam menyelesaikan tindak pidana Penganiayaan menggunakan Keadilan Restorative.

Daftar Referensi

Jurnal

- E Ubwarin, & P Corputty, (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Keadaan Darurat Bencana Covid-19. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor 1, Juni 2020.
- H Z Wadjo, & J. M Saimima, (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Belo*, Volume 6 Nomor 1, Agustus 2020: 48-59. DOI : <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>.
- Puji Prayitno, "Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Dimaksud Pasal 351 Ayat (1) Dan Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 352 KUHP Melalui Restorative Justice Di Wilayah Polresta Pontianak". *Jurnal Nestor Magister Hukum* 8, 2, 2012

Buku

- Abdul Manan. *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1988.

Online/World Wide Web Dan Lain-Lain

- Rachmat Aribowo dalam Olma Fridoki, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polrestabes Medan", *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.